

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 317.1 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023; Kep Desa Kelantan No 141/SK/20.07/KL.2023; Kep Kepala Desa Mangga No 141-10/SK/20.07/KL/2023
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2023
- Lamp 0 hlm.